



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

(Handwritten signature)

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat dengan Diknaspora.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :



1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
1. Seksi TK, SD dan SDLB;
 2. Seksi SMP,
- d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
1. Seksi SMK;
 2. Seksi SMU.
- e. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Pengendalian Mutu.
- f. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
1. Seksi Bina Wawasan dan Sikap Mental Pemuda;
 2. Seksi Bina Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda.
- g. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sarana Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Prestasi Olahraga.
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;

- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Program.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- (3) Subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 10

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi penyelenggaraan pembelajaran TK, SD, SDLB dan SMP, melaksanakan pembinaan tenaga teknis, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK, SD, SDLB dan SMP serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembelajaran TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

4

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pendidikan TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Dasar; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a. Seksi TK, SD dan SDLB;
 - b. Seksi SMP.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 13

- (1) Seksi TK, SD dan SDLB mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan pembelajaran TK, SD dan SDLB, pemantauan penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK, SD dan SDLB.
- (2) Seksi SMP mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan pembelajaran SMP/SMPLB, pemantauan penyelenggaraan tugas tenaga teknis serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP/SMPLB.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 14

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) meliputi penyelenggaraan pembelajaran SMA/SMALB dan SMK/SMKLB, pembinaan tenaga teknis, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMALB dan SMK/SMKLB serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pembelajaran SMA/SMALB dan SMK/SMKLB;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga teknis pendidikan SMA/SMALB dan SMK/SMKLB;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMALB dan SMK/SMKLB;

- e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Menengah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi SMK;
 - b. Seksi SMU.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 17

- (1) Seksi SMK mempunyai fungsi menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran SMK/SMKLB, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan SMK/SMKLB, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMK/SMKLB.
- (2) Seksi SMU mempunyai fungsi menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran SMU/SMULB, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas tenaga teknis pendidikan SMU/SMULB, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMU/SMULB.

Bagian Kelima

Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu

Pasal 18

Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Pendidikan Luar Sekolah serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kurikulum dan pengendalian mutu;
- b. Pelaksanaan dari pengkoordinasian penyelenggaraan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pelaporan kegiatan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu terdiri dari:
- a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu.

Pasal 21

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan kurikulum TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Pendidikan Luar Sekolah serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran tingkat TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMU/SMULB, SMK/SMKLB dan Pendidikan Luar Sekolah serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam

Bidang Kepemudaan

Pasal 22

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- b. Pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan;
- c. Peningkatan peran serta kepemudaan;
- d. Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- e. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Kepemudaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Kepemudaan terdiri atas :
- a. Seksi Bina Wawasan dan Sikap Mental Pemuda;
 - b. Seksi Bina Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda.



- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Wawasan dan Sikap Mental Pemuda mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan generasi muda meliputi pengembangan wawasan dan sikap mental serta pengembangan kepribadian kepemudaan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Bina Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan pemuda, pertukaran pemuda dan pemagangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh Bidang Keolahragaan

Pasal 26

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang keolahragaan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pembinaan olahraga baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Keolahragaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Keolahragaan terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Sarana Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Prestasi Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Olahraga mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan serta evaluasi dan pelaporan.

4
F

- (2) Seksi Pengembangan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 31**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 32**

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Astuta Adm. Umum</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Kadis Dinas</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kabag. Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kabag. Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

[Signature]

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009

NOMOR : 13